



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 279/KMA/SK/XII/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG Dr. ANDI SAMSAN
NGANRO, S.H., M.H. SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan keterbukaan informasi yang telah berjalan sedemikian cepat mengikuti arus perkembangan jaman, maka dirasakan perlu mengimplementasikan berbagai pasal yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 5 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 pada satu tatanan yang jelas antara juru bicara Mahkamah Agung dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Mahkamah Agung dalam rangka menunjang tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pemberian informasi dan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam teknis pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tidak jarang senantiasa bersinggungan dengan teknis peradilan dan untuk masalah-masalah hukum yang bervariasi;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunjuk salah seorang Hakim Agung sebagai juru bicara yang menguasai berbagai permasalahan hukum terkait teknis peradilan, mendukung tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung maupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di jajaran satuan kerja Eselon I;
- d. bahwa Hakim Agung yang ditunjuk dipandang cakap untuk melakukan tugas-tugas sebagai juru bicara tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 060/KMA/SK/V/2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Petugas Informasi dan Penanggungjawab Informasi pada Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Jajaran Satuan Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG Dr. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H. SEBAGAI JURU BICARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Hakim Agung Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. sebagai juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tersebut juru bicara senantiasa mengutamakan kredibilitas dan kehormatan lembaga, tepat dan tegas dalam menyampaikan informasi, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai upaya pencitraan pribadinya.

- KETIGA : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 03/KMA/SK/V/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Hakim Agung H. Suhadi, S.H., M.H. sebagai Juru Bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama mengemban jabatan tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2018

MAHKAMAH KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI

Salinan: Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI.
3. Panitera Mahkamah Agung RI.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
5. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI.
6. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.